



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam perlu disempurnakan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 17 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau secara rangkap (*ex officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah yang tugas dan fungsi sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
10. Penanggulangan Bencana Alam adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana,

tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.

11. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
17. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat TRC BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan

darurat bencana.

18. Korban Bencana alam adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam.
19. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana Alam adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
23. Bantuan Tanggap Darurat Bencana alam adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24. Dana Penanggulangan Bencana Alam adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap penanggulangan bencana alam dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 28. Penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana alam adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penanggulangan bencana alam yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di daerah berada dibawah koordinasi dan komando BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari yang merupakan jabatan struktural eselon II.a yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) BPBD dapat langsung memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dalam penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi;
 - b. Komando; dan
 - c. Pelaksana dalam penanggulangan bencana di Daerah.
 - (2) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - (3) Untuk menempatkan pejabat struktural pada unsur pelaksana di BPBD harus memperhatikan tingkat kompetensi, moralitas dan integritas yang baik.
 - (4) Unsur pelaksana BPBD mempunyai hak sarana, prasarana, asuransi dan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Unsur pelaksana BPBD dapat **diberikan tunjangan khusus dan/atau tunjangan resiko** kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni, ayat (4) dan ayat (5) sehingga, Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam penanggulangan bencana alam, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dapat:
 - a. melakukan kerjasama dengan daerah lain;
 - b. menetapkan status keadaan darurat bencana dan daerah rawanbencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman untuk skala provinsi;dan/ atau
 - c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Gubernur menetapkan status keadaan darurat bencana untuk skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan usulan dari Kepala BPBD yang meliputi :
 - a. Penetapan status siaga darurat;
 - b. Penetapan status tanggap darurat;
 - c. Penetapan status transisi darurat ke pemulihan.
 - (3) Usulan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pelaksanaan tugas TRC BPBD, tingkat eskalasi bencana dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait.
 - (4) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau di kurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan penetapan status keadaan darurat bencana serta penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 21ditambah 3 (dua) ayat yakni, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengurangan risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sistem peringatan dini;
 - b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - c. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - d. pengembangan budaya sadar bencana;
 - e. pembinaan komitmen terhadap penanggulangan bencana; dan
 - f. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan resiko bencana, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman dari bencana.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dan lembaga nirlaba, untuk kegiatan pemantauan, deteksi dini, penyaluran bantuan dan mencari informasi potensi bencana.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman dari bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf g diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi BPBD sebagai penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB ;
 - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan

- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.
7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yakni, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
- (2) Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD membentuk TRC BPBD dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kedudukan, tugas dan fungsi TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada langsung dibawah kendali Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Kedaruratan.
- (4) Keanggotaan TRC BPBD terdiri dari Aparatur Sipil Negara dari BPBD dan dinas/instansi terkait serta Tenaga Kontrak lainnya.
- (5) Dalam status keadaan darurat bencana Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah/instansi terkait di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan dalam satu komando untuk pengerahan

sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

- (6) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
 - (7) Komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili Perangkat Daerah/instansi terkait.
 - (8) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana dan pembentukan Pos komando Tanggap Darurat Bencana diatur dengan Peraturan Gubernur.
8. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dana Penanggulangan Bencana Alam bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. perusahaan/lembaga usaha.
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana alam dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini, dan pascabencana.

- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam dalam APBD yang digunakan sesuai kebutuhan pada saat status keadaan darurat bencana.
 - (4) BPBD mengajukan permintaan dana belanja tidak terduga kepada gubernur setelah penetapan status keadaan darurat bencana.
 - (5) Penerimaan dana penanggulangan bencana alam dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat melalui media dan dilaporkan kepada DPRD.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam diatur dengan Peraturan Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap lembaga usaha yang ada di daerah wajib turut serta dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di daerah;
 - (2) Dalam hal lembaga usaha turut serta dalam penanggulangan bencana alam di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi.
10. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Evaluasi terhadap Penanggulangan Bencana Alam di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian Standar Kebutuhan Minimal (SKM) dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

11. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 2 (dua) bab dan 2 (dua) pasal yakni BAB XA dan BAB XB serta pasal 84A dan pasal 84B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84A

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana alam agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana alam;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana alam;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana alam;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen

- lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan bencana alam;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang penanggulangan bencana alam
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penanggulangan bencana alam di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XB

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84B

Setiap orang atau lembaga usaha yang karena kelalaiannya melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya bencana alam dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 73, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (8/372/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

I. UMUM

Provinsi Riau memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penaggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Peraturan di Daerah yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Alam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I:

Cukup Jelas

Pasal II:

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 9